

PEMBENTUKAN TIM COKLIT TERBATAS (COKTAS)
2022
KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO
NO.21a/HK.03.1/7304/2022, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO
NOMOR : 21a/HK.03.1/7304/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM COKLIT TERBATAS (COKTAS)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
2022

ABSTRAK : Bahwa dalam mewujudkan pemilih yang sukses maka perlu dibentuk Tim Coklit Terbatas (COKTAS) guna pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu; PKPU nomor 11 tahun 2018 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019; PKPU nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU nomor 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; PKPU nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan : Pembentukan Tim Coklit Terbatas (COKTAS) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal
28 Juni 2022
- Lampiran 1 halaman